



**PUTUSAN**

Nomor 1085/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Witriyani binti Sapawi, lahir di Kendal, 16 April 1972, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Usaha Warung Sembako, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Purwobinangun, RT.15, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, sebagai penggugat;

melawan

Kasmuri Elani bin Kasimin, lahir di Samarinda, 27 Juli 1952, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Dosen, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Sukalima, RT. 05, Kelurahan Anggana, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1085/Pdt.G/2017/PA.Smd., tanggal 25 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1436 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 502/72/V/2015 tanggal 20 Mei 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah penggugat di Jalan Purwobinangun, Kota Samarinda selama 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan, penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak Bulan Mei Tahun 2016 mulai tidak rukun, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat memiliki sifat dan sikap tempramental, tergugat tidak bisa mengendalikan amarahnya dan selalu saja marah-marah, apabila ada permasalahan kecil dan selalu saja menjadi besar, seperti halnya masalah penggugat mempunyai usaha warung kecil-kecilan dan tempat usaha tersebut di sebuah pertambangan dan ketika orang-orang belanja dan numpang duduk diwarung tersebut tergugat malah marah-marah kepada penggugat sehingga hal tersebut terus-menerus diakhiri dengan pertengkaran;
6. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar dan memberikan penjelasan kepada tergugat agar menghilangkan sifat tempramentalnya tersebut, namun tergugat tidak mendengarkan nasehat penggugat sehingga perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Januari Tahun 2017, dan sejak itu pula tergugat meninggalkan rumah kediaman penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Kasmuri Elani bin Kasimin) terhadap penggugat (Witriyani binti Sapawi);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 502/72/V/2015 tanggal 20 Mei 2015, bertanda P;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### B. Saksi:

1. Susi Iriani binti Mashudi, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Merdeka 3, RT. 88, No. 16A, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah teman dekat penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, selama berumah tangga telah dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak Bulan Mei 2016 yang lalu, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat bersifat cemburu yang berlebihan kepada penggugat saat ada pelanggan yang berbelanja dan menumpang duduk di warung penggugat;
  - Bahwa tergugat jarang berada di rumah dan tidak pernah mau menerima tamu;
  - Bahwa sejak Bulan Januari Tahun 2017 antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;
2. Mustafa bin Abdul Jamil, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Merdeka 3, RT. 88, No. 16A, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah teman dekat penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, selama berumah tangga telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak satu tahun yang lalu, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat bersifat temperamental yang tinggi, tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga permasalahan kecil bisa menjadi besar akibat sifat tergugat tersebut;
- Bahwa sejak Bulan Januari Tahun 2017 antara penggugat dan tergugat berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan penggugat, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat yakni sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil-dalil gugatan penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P dan keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, selama berumah tangga telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak Bulan Mei 2015 yang lalu, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat bersifat temperamental, pencemburu dan sering marah walaupun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya karena masalah kecil dan sering melakukan tindak kekerasan terhadap penggugat;

- Bahwa sejak Bulan Januari Tahun 2017 antara penggugat dan tergugat berpisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح , لان الإ استمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Samarinda, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Kasmuri Elani bin Kasimin), terhadap penggugat (Witriyani binti Sapawi);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 25 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S. Ag.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

ttd

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti,

ttd

Hasnaini, S. Ag.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	554.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	645.000,-

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Samarinda, 25 September 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.